

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD NATSIR KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

Alhakim Ramadhan

NPP. 30.0169

*Asdaf Kota Solok Provinsi Sumatera Barat*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: alhakimramadhan.ar@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mutiar Fitri Dewi S.Pd, M.hum

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Cigarette smoking has become a global issue in several countries, including Indonesia. Various studies have been conducted on the dangers of smoking. In Indonesia itself smoking has become a habit. Therefore, the government has issued various regulations to reduce the number of smokers in Indonesia. Likewise, the Solok City Regional Government has issued Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning Smokefree Areas. **Purpose:** This study aims to know and describe the implementation of the No Smoking Area policy at the Muhammad Natsir Regional General Hospital and the factors inhibiting the implementation of the regional regulation **Method:** researchers used an inductive descriptive method with a qualitative approach, an implementation model with Edward III Theory, data collection techniques using observation, interviews, and documentation, and using the Miles and Huberman data analysis model starting from data reduction, data presentation, to conclusion drawing. **Result/ Findings:** The results of the study found that the Implementation of the Smokefree Kawasa Policy at M. Natsir Hospital has been implemented, but it is still not optimal. Judging from the aspects of 1). Communication, lack of socialization; 2). Resources, lack of budget; 3). Disopposition, lack of dedication of the apparatus. **Conclusion:** The implementation of regional policies without cigarettes in district general hospital muhammad natsir city solok had taken the province of west sumatra. Nevertheless a case was not yet operating with optimum. In terms of the lack of socialization, a lack of budget, and a dedication from the. So that as a suggestion by researchers, that needs to be done using a technique that the government is more kekinian in the socialization, establishing a special team, more firmly in the issuing of sanctions, and officials of the government must provide an example to people.

**Keywords:** Implementation, Policy, No Smoking Area, Cigarettes

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Rokok menjadi isu krusial di beberapa negara, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai bahaya rokok. Di Indonesia sendiri merokok sudah menjadi kebiasaan. Maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengurangi angka perokok di Indonesia. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kota Solok, telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir serta faktor penghambat implementasi peraturan daerah tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif induktif dengan pendekatan kualitatif, model implementasi dengan Teori Edward III, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan model analisis data Miles dan Huberman mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD M. Natsir sudah diterapkan namun masih belum optimal, dilihat dari aspek 1). Komunikasi, kurangnya sosialisasi; 2). Sumber daya, kurangnya anggaran; 3). Disposisi, kurangnya dedikasi aparat; serta 4) Struktur birokrasi, yang sudah baik. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sudah diterapkan. Namun pada pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kurangnya sosialisasi, kurangnya anggaran, dan dedikasi dari aparat. Maka dari itu sebagai saran dari peneliti, hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menggunakan cara yang lebih kekinian dalam sosialisasi, membentuk tim khusus, lebih tegas dalam pemberian sanksi, serta pejabat pemerintah harus memberikan contoh kepada masyarakat.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan, KTR, Rokok

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan negara dengan tujuan mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan merata. Salah satu tujuan negara yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga negara. Keamanan dan kenyamanan warga negara berkaitan erat dengan kondisi lingkungan sehari-hari. Salah satu kondisi lingkungan yang diperlukan oleh rakyat yaitu lingkungan yang sehat, misalnya sehat dari segi udara yang bebas dari segala polusi, baik itu polusi kendaraan, polusi pabrik, ataupun polusi asap rokok.



Rokok merupakan salah satu zat adiktif dari olahan tanaman tembakau yang berbentuk lintingan atau gulungan dari kertas, daun, maupun kulit jagung. Asap rokok memiliki kandungan yang sangat berbahaya yaitu lebih dari 4.000 zat kimia, dimana sekitar 400 zat beracun dan 40 zat yang dapat menyebabkan kanker (Dinkes.bantenprov.go.id, 2017).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis hasil Survei Global Penggunaan Tembakau pada Usia Dewasa Masyarakat Indonesia (*Global Adult Tobacco Survey-GATS*) yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan diulang kembali pada tahun 2021 dengan melibatkan sebanyak 9.156 responden. Hasilnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan secara signifikan jumlah perokok dewasa yaitu 8,8 juta orang, dari 60,3 juta pada tahun 2011 naik menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021 (Kemenkes RI, 2022).

Dari data jumlah perokok yang dirilis dari hasil survei (*Global Adult Tobacco Survey-GATS*) akan berakibat juga kepada jumlah perokok yang ada di daerah, walaupun setiap daerah di Indonesia berbeda jumlah penduduk dan jumlah perokoknya. Menanggapi peningkatan jumlah perokok tersebut, Pemerintah Daerah Kota Solok telah membuat Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan acuan terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 115 ayat 2 yang berbunyi “Setiap pemerintah daerah wajib memiliki kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok”.

Tujuan utama penetapan Kawasan Tanpa Rokok untuk memberikan perlindungan bagi perokok aktif dan orang di sekitarnya dari bahaya asap rokok. Karena telah banyak penyakit yang muncul karena bahaya dari asap rokok ini. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat”

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada 4 (empat) permasalahan utama dalam Implementasi Kebijakan kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, yakni (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya dari asap rokok, (2) Merokok sudah menjadi kebudayaan yang mengakar di kehidupan masyarakat, (3) Kurangnya keseriusan dari pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan (4) Belum maksimal kinerja dari satuan tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Pertama penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara” yang dilakukan oleh Riswan Jufri pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model implementasi kebijakan menggunakan teori Marilee S. Grindle. Menurut penelitian ini, penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum optimal karena beberapa kelompok sasaran yang masih merokok di sembarang tempat.

Penelitian berikutnya yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Syafe’i Hadi pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Alang-Alang Lebar masih belum berjalan dengan maksimal.

Berikutnya, Muhammad Raihan Alfarres pada tahun 2021 melaksanakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Nomor 4 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)”. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Model implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Kawasan tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Lokus penelitian berbeda dengan Riswan Jufri, Muhammad Syafe’I Hadi, dan Muhammad Raihan Alfarres. Selain itu, model implementasi kebijakan yang digunakan berbeda dengan Riswan Jufri. Tujuan penelitian tidak sama dengan Muhammad Syafe’I Hadi, dan metode penelitian berbeda dengan Muhammad Raihan Alfarres.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat serta faktor penghambat implementasi peraturan daerah tersebut.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif induktif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2017:1) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun Kirk dan Miller (1986) beranggapan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi khusus dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental berpegang pada pengamatan manusia. Metode deskriptif menurut Moleong (2011:11) terdiri dari data yang dinyatakan dalam kata-kata, gambar, bukan angka. Selain itu, data yang dikumpulkan sangat penting untuk penelitian dan menjadi kunci dalam penelitian. Dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Melalui desain penelitian ini, diharapkan data yang akan digali dan disajikan melalui penggunaan kata-kata untuk memperoleh gambaran yang lebih konkrit dan rinci tentang fenomena tertentu dan sedekat mungkin dengan kenyataan.

Dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:230) dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Saat mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan dengan cara wawancara semi terstruktur. Dilakukan wawancara kepada 12 informan yang terdiri dari Direktur RSUD M. Natsir, Wakil Direktur Bidang Umum dan SDM RSUD M. Natsir, Kasatpol-PP Kota Solok, perawat RSUD M. Natsir, satpam RSUD M. Natsir, dan pengunjung RSUD M. Natsir.

Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi Edward III, yang menyatakan bahwa implementasi dilihat dari empat dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dan untuk menganalisis data didasarkan pada model Miles and Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat menggunakan teori Edward III yang menyatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari 4 dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



### **3.1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di tempat lokasi penelitian ini, dapat dilihat dari aspek:

#### **A. Komunikasi**

Temuan dari peneliti didapatkan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah disosialisasikan secara luas dan isi dari peraturan daerah ini pun jelas. Namun dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengunjung RSUD M. Natsir, didapatkan bahwa pengunjung tersebut tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini terjadi karena belum adanya konsistensi dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini kepada masyarakat. Karena konsistensi merupakan poin penting berhasilnya suatu kebijakan.

#### **B. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor lain terhadap berhasilnya suatu kebijakan. Terdapat 4 indikator sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya wewenang, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan.

Hasil dari temuan peneliti didapatkan bahwa sumber daya manusia yang dikerahkan untuk keberhasilan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok masing kurang, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Padahal secara umum sumber daya manusia diperlukan berupa tim pelaksana pengawasaan, tim pemantau, dan tim penegak peraturan daerah. Namun pada kenyataannya, hanya Dinas Sosial yang dianggap sebagai SKPD yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini. Padahal diperlukan sinergi antara beberapa SKPD yang terkait.

Selanjutnya dilihat dari sumber daya anggaran ditemukan bahwa anggaran dari APBD Kota Solok yang dikeluarkan masih kurang, yaitu terbaru pada tahun 2023 sebesar Rp75.000.000,00 yang dipergunakan dalam rangka sosialisasi dan pengawasaan. Untuk tercapainya keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok, anggaran sebesar Rp75.000.000,00 tentu kurang

Sedangkan dilihat dari indikator sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan sudah berjalan dengan baik. Dimana ditemukan banyak tanda larangan merokok di setiap tempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.

Begitupun dengan sumber daya kewenangan, peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok sudah jelas kewenangnya, juga pimpinan daerah harus memberikan contoh baik kepada masyarakat agar tercapainya keberhasilan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini.

### **C. Disposisi**

Indikator yang dapat dilihat pertama yaitu pengangkatan birokrasi. Belum didapatkan personil khusus dalam penegakkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang bertugas dalam penegakkan peraturan daerah ini adalah satpam, yang seharusnya bertugas dalam pengamanan. Selain itu dilihat dari insentif, ditemukan bahwa belum adanya insentif tambahan yang diberikan kepada staf. Karena memang tujuan bekerja bukanlah insentif, namun apabila tidak adanya insentif maka pelaksana kebijakan akan bekerja dengan lamban dan staf akan kehilangan minatnya dalam menyelesaikan tugas. Hal ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan harus segera ditindaklanjuti.

### **D. Struktur Birokrasi**

Di dalam dimensi birokrasi, terdapat indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Secara umum sudah dilaksanakan dengan dengan baik dan tidak terlalu mendapatkan hambatan. SOP dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dengan jelas. Selanjutnya indikator fragmentasi, sudah terdapat tugas masing-masing dari setiap SKPD dengan baik, yakni Dinas Kesehatan Kota Solok memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam pengawasan dan pembinaan. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam penegakkan peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Setiap SKPD terkait diharapkan menciptakan sebuah koordinasi yang baik dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir khususnya, dengan harapan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir.

## **3.2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis peneliti, ditemukan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, yaitu; (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya rokok dan asap rokok, (2) Susahnya mengubah persepsi

masyarakat bahwasanya merokok sudah menjadi kebudayaan dan mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, (3) Kurangnya keseriusan dari pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, dan (4) Masih belum maksimalnya kinerja dari Penegak Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan. Kebijakan ini dapat mengurangi angka perokok aktif sehingga terciptalah lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari bahaya asap rokok. *Outcome* nya kesehatan masyarakat menjadi lebih baik dan tidak terdapat lagi penyakit yang disebabkan oleh bahaya dari asap rokok. Semua itu dapat tercapai dengan terpenuhinya dimensi-dimensi yang dibutuhkan. Akan tetapi, apabila sumber daya yang tersedia sangat terbatas, tidak jarang akan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dengan kata lain dinyatakan bahwa prospek manfaat dari implementasi kebijakan akan mengundang partisipasi optimal dari semua pihak dalam masyarakat, sebaliknya jika tidak menguntungkan akan mendatangkan penolakan dari berbagai pihak dalam masyarakat. Dukungan ini harus dilakukan oleh semua pihak, karena dengan keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok maka akan terciptanya lingkungan kondusif yang aman dan nyaman.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sudah diterapkan. Namun pada pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal dan masih perlu beberapa peningkatan pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi,
2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, yaitu; (1) Sosialisasi masih kurang maksimal karena sosialisasi yang dilakukan belum sampai di lapisan terbawah masyarakat, (2) Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya asap rokok, (2) Kurangnya keseriusan dan komitmen dari pucuk pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, (4) Sulit mengubah kebudayaan masyarakat untuk tidak merokok di lingkungan Rumah Sakit Umum daerah Muhammad Natsir yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok, dan (5) Satuan tugas Penegaka Kawasan Tanpa Rokok belum aktif bekerja.



**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada dua tempat saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, Kepala Satpol-PP Kota Solok, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Agustino, L. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2005. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Aneka Karya.
- Dyah, S. & Erwan, P. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Hamdi, M. 2014. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kirk, J. & Miller, M. 1986. Reliability and Validity in Qualitative Research Beverly Hills. CA: Sage Publication.
- Moleong, L. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. 2016. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Malang: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, L. 2011. Prototype Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta: Kemenkes RI Suwitri, S. 2008.

Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.  
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.  
Wahab, A. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan  
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok  
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

### **Skripsi/ Jurnal Ilmiah**

Alfarres, M. R. 2021. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)”. Skripsi. Pekanbaru. Universitas Islam Riau  
Jufri, R. 2018. “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara”. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar  
Syafei, M. 2021. “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi. Sumedang. Institut Pemerintahan Dalam Negeri

### **Sumber Lainnya**

Data Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2022  
Data Badan Pusat Statistik Kota Solok Tahun 2022  
Dinkes.bantenprov.go.id (2017). Diakses pada 31 Juli 2017 ([https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN\\_MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html](https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN_MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html))  
Dinkes.paserkab.go.id (2021). Diakses pada 24 april 2021 (<https://dinkes.paserkab.go.id/detail/post/kawasan-tanpa-rokok>)  
Kemenkes RI (2022). Dikases pada 1 Juni 2022 ([https://www.kemkes.go.id/article/view/22060200005/temuan\\_survei-gats-perokok-dewasa-di-indonesia-naik-10-tahun-terakhir.html](https://www.kemkes.go.id/article/view/22060200005/temuan_survei-gats-perokok-dewasa-di-indonesia-naik-10-tahun-terakhir.html))